



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK**

**NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**SUMBER PENDAPATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANDAK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Sumber Pendapatan Desa;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Landak Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK**

dan

**BUPATI LANDAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Landak.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
5. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Permerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Kabupaten Landak.
10. Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
11. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Sumber Pendapatan Desa adalah Sumber Penerimaan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari Pihak ketiga maupun Pinjaman Desa.

## **BAB II PENDAPATAN DESA**

### **Bagian Kesatu Sumber Pendapatan Desa**

#### **Pasal 2**

- (1) Sumber Pendapatan Desa meliputi :
  - a. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
  - b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten dan retribusi daerah Kabupaten;
  - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
  - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui Buku Kas Desa dan dituangkan dalam APB Desa.

### **Bagian Kedua Kekayaan Desa**

#### **Pasal 3**

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Pasar Hewan;
- d. Tambatan Perahu;
- e. Bangunan Desa;
- f. Pelelangan Ikan yang dikelola oleh desa dan;
- g. Lain – lain kekayaan milik desa (Kebun Masyarakat).

### **Bagian Ketiga Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

#### **Pasal 4**

- (1) Sumber pendapatan desa dari bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diperuntukan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi desa.
- (2) Pengalokasian bagian desa dari bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa.

#### **Pasal 5**

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di desa baik dalam bentuk pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

#### **Bagian Keempat Dana Perimbangan**

#### **Pasal 6**

- (1) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) diperuntukan bagi desa.
- (2) Bagian dana perimbangan yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya/belanja pegawai Pemerintah Kabupaten serta tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (3) Pengalokasian bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sebagai alokasi dana desa.

#### **Bagian Kelima Hibah dan Sumbangan**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban – kewajiban pihak penyumbang.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

### **BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN**

#### **Pasal 8**

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dituangkan dan disusun dalam APB Desa yang merupakan bagian penerimaan keuangan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### **Pasal 9**

- (1) Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan hasilnya menjadi penerimaan keuangan desa yang sepenuhnya harus dimanfaatkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- (2) Tata cara pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

### **BAB IV KETENTUAN LAIN – LAIN**

#### **Pasal 10**

- (1) Sumber Pendapatan Asli Desa dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 , bagi Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan diserahkan dan menjadi milik Kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBD yang diperuntukan bagi kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan yang bersangkutan.

### **BAB V ATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Sumber Pendapatan Desa sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diurus dan dikelola sebagai sumber pendapatan bagi Pemerinah Daerah wajib memberikan sebagian Pendapatan dimaksud kepada Pemerintah Desa yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebelum berlakunya Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diurus dan dikelola sebagai sumber Pendapatan Desa, maka Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk membantu mengembangkan agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.
- (3) Desa mempunyai kewenangan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki terhadap Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa yang belum dimanfaatkan sepenuhnya.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Hal – hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 27 Pebruari 2008

**BUPATI LANDAK,**

ttd

**ADRIANUS ASIA SIDOT**

Diundangkan di Ngabang  
Pada tanggal 27 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,**

ttd

**LUDIS**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

**JAYA SAPUTRA**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK**  
**NOMOR 3 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**SUMBER PENDAPATAN DESA**

**I. UMUM**

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa dalam rangka memberikan kewenangan dan memberikan kreatifitas desa untuk meningkatkan dan atau menambah pendapatan desa yang pada gilirannya akan menambah besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), perlu diatur dengan peraturan daerah mengenai sumber pendapatan desa. Sehingga dengan demikian desa dapat membuat aturan yang ada di desa yang berhubungan dengan sumber pendapatan desa yang dapat dikelola oleh desa sesuai dengan potensi yang ada di desa yang pada gilirannya nanti sumber pendapatan yang dipungut oleh desa tersebut akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Dengan adanya rambu-rambu yang diberikan kepada desa tentang sumber pendapatan desa ini diharapkan desa dapat menggali sumber pendapatan desa yang ada di desanya masing-masing sesuai dengan potensi yang ada di desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas



Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 2